

**IMPLEMENTASI PERJANJIAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN REPUBLIK RAKYAT CINA (RRC)
TENTANG KEWARGANEGARAAN MASYARAKAT TIONGHOA
DI INDONESIA**

skripsi

diajukan untuk persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum

Oleh

SARI MINOLA
BP.05940170

Program kekhususan Hukum Internasional PK (VII)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**

No. Reg: 54/PK VII/V/2010

LEMBARAN PENGESAHAN ABSTRAK

No. Alumni Universitas	Sari Minola	No. Alumni Fakultas
a). Tempat/Tgl. Lahir: Padang/17 Febuari 1987 b). Nama Orang Tua: Syahrul dan Patmi c). Fakultas: Hukum Program Reguler Mandiri d). Jurusan: Hukum Internasional e). No.BP: 05.940.170 f). Tgl.Lulus : 26 Mei 2010 g). Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h). IPK:3,05 i). Lama Studi: 4 tahun 9 bulan j). Alamat Orang Tua: Jl. Mnaggis I no. 81 Belimbing		

IMPLEMENTATION OF AGREEMENT BETWEEN INDONESIA REPUBLIK AND REPUBLIK OF CINA CONVERNING OF ABOUT THE CITIZENSHIP OF TIONGHOA IN INDONESIA

Skripsi oleh: Sari Minola Pembimbing: 1) Prof. H. Firman Hasan, SH,LLM, 2) Zimtya Zora, S.H., MH.

ABSTRACT

In 1955 Indonesia to do the agreement with Republik of Cina concerning about the citizenship Tionghoa society, but the execution of this agreement has not finished yet to existing problem of thionghoa citizenship. From explanation, so the writer interest to discuss about the implemenasi of agreement between Indonesia Republik and Republik Of Cina Concerning about the citizenship of tionghoa society in Indonesia. In addition there are several problem that writer will study, that is: 1. Implementation of agreement between Indonesia Republik with Republik of Cina about the Citizenship of status tionghoa in Indonesia, 2. the citizenship status of tionghoa society according to act no. 12 in 2006. to get the best answer from the problem mentioned above, in this research the writer used the metodologi of research normatif law that based on primary law and the secondary law ful reference that analysis them qualitatively. Based on the result of research conte concluded that tionghoa society, who want to be Indonesia citizen, they have to discharge their tionghoa nationality. It can be done by appying their letter of interest to release of their citizenship and deliver it to official functionary who was authority to process of changing citizenship. In act no. 62 in 1958 is not allowed to have double civil. This act also arrange about discharging of one of their own citizenship of SBKRI (bill of evidence of Indonsia citizenship) as the sign of related people is Indonesia. There for in the act of Cina citizenship syill most difficulty to manage all off civil document and to get citizenship of Indonesia. So, after get the act no. 12 in 2006, can to be the cina citizenship who have been Indonesia for longer time, they have the same right and obligation as the indigenous resident.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal: 26 Mei 2010

Abstrak telah disetujui penguji :

Penguji :

Tanda tangan	1.	2.	3.	4.
Nama Terang	Dr. Martenig, SH, MH	Syofirman Syofyan, SH, MH	Prof. H. Firman Hasan, SH, MH	Zimtya Zora, SH, MH

Mengetahui :

Ketua Jurusan Hukum Internasional: Prof. H. Firman Hasan, SH., LLM

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas / Universitas dan mendapat Nomor Alumnus

Petugas Fakultas/ Universitas

No. Alumni Fakultas	Nama :	Tanda tangan :
No. Alumni Universitas	Nama :	Tanda tangan :

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Sejarah mencatat bahwa cikal bakal hubungan Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok sudah dimulai pada abad ke-7. Hal ini dibuktikan dengan adanya hubungan kebudayaan dan keagamaan (Budha), antara Kerajaan Tang (Republik Rakyat Tiongkok) dengan kerajaan Sriwijaya (Republik Indonesia). Pada abad ke-15 seorang muslim Tiongkok Zhenghe pemimpin barisan kapal mendarat di Kerajaan Majapahit untuk menjalin hubungan perdagangan dan kebudayaan. Sejak itu banyak orang keturunan Tionghoa mulai merantau dan menetap di Indonesia.¹

Zaman penjajahan Belanda keberadaan etnis tionghoa tidak menjadi perhatian, setelah kemerdekaan Republik Indonesia, keberadaan etnis tionghoa mulai terjepit dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 62 tahun 1958 tentang "Kewarganegaraan Republik Indonesia", serta Peraturan Pemerintah Nomor. 20 tahun 1959. Ketentuan yang terdapat dalam kedua regulasi tersebut tampak ada pengelompokan Warganegara Indonesia (WNI) yakni WNI tunggal dan pemilihan dwikewarganegaraan Republik Indonesia atau Republik Rakyat Tiongkok. Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini memberlakukan Surat Bukti Berkewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Pasal 4 Peraturan Penutup UU Nomor 62 tahun 1958 yang menyatakan:

¹ H. Max Mulyadi Supangkat (lebo Suryadinata, sastra peranakan tionghoa Indonesia, Grasindo, Jakarta, 1999) hal. 16

“Barang siapa perlu membuktikan bahwa ia warga negara Republik Indonesia dan tidak mempunyai surat bukti yang menunjukkan bahwa ia mempunyai atau memperoleh atau turut mempunyai atau turut memperoleh kewarganegaraan itu, dapat minta kepada pengadilan Negeri dari tempat tinggalnya untuk menetapkan apakah ia warga negara Republik Indonesia atau tidak menurut acara perdata biasa. Ketentuan ini tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus dalam atau berdasarkan undang-undang lain”.

Pemberlakuan SBKRI terhadap keturunan Tionghoa dipengaruhi faktor politik dan keamanan. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah Republik Indonesia karena di Republik Rakyat Tiongkok, dibawah pemerintahan Mao Tse Tung memutuskan bahwa semua orang tionghoa di seluruh dunia adalah warga negara Republik Rakyat Tiongkok. Keputusan Mao Tse Tung sesuai dengan **asas ius sanguinis**, menurut asas tersebut kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.²

Rezim Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto, mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Salah satu butirnya adalah pemenuhan kebutuhan persyaratan untuk kepentingan tertentu cukup menggunakan kartu tanda penduduk, atau kartu keluarga (KK), atau akte kelahiran.

Berlakunya Keppres ini, sekaligus tidak lagi memberlakukan semua perundang-undangan yang mempersyaratkan SBKRI. Menjelang pemilu 1982 dikeluarkan Instruksi presiden (Inpres) Nomor. 2 tahun 1980 yang salah satu isi kebijakannya adalah pemerintah akan memberikan 500.000 SKBRI pada 5 wilayah. Bagi orang tua yang memegang SBKRI, anak-anak mereka tidak perlu lagi memiliki

² Mr. Dr. gouw giok siong dkk, keng Po Pintu Besar Selatan 86-88 Jakarta, 1958, hal 11

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kewarganegaraan (*citizenship*) merupakan keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warganegara. Di Indonesia kewarganegaraan dikenal dengan istilah kaulanegara. Penentuan kewarganegaraan dilakukan agar tidak timbulnya kewarganegaraan ganda bagi warganegara yang bukan masuk kedalam kategori orang-orang bangsa Indonesia asli.⁵⁵ Berikut adalah kesimpulan yang penulis ambil dari skripsi ini, antara lain:

1. Implementasi Perjanjian antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina (RRC) tentang status kewarganegaraan keturunan cina di Indonesia

Perjanjian bilateral antara RRC dan Republik Indonesia ini dikenal dengan perjanjian *Sunario-chou En Lai*, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dwi- kewarganegaraan keturunan cina yang ada di Indonesia. Perjanjian ini mengatur ketentuan untuk melepas salah satu kewarganegaraan yang dimiliki warga keturunan di Indonesia. Proses pelepasan kewarganegaraan tersebut pada wilayah Indonesia dilakukan oleh hakim pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi daerah tempat tinggal orang yang menyatakan pelepasan kewarganegaraan, di Republik Rakyat Tiongkok dilakukan di kedutaan besar Republik Indonesia di Republik Rakyat Tiongkok, sedangkan di luar Indonesia dilakukan oleh

⁵⁵ Undang-undang nomor 12 tahun 2006 pasal 2

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, 2007
- Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2003
- Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia dalam krisis*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993
- David Miller, *Citizenship and National Identity*, bab3, *Citizenship and Pluralism*, bab 8, *nationality in Divided Society*. (Cambridge: Polity Press, 2000)
- Dwi Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Gramedia, Jakarta, 2006
- Eddie Lembong, *Undang-undang Kewarganegaraan Serta Prospek Hari kedepan Etnis Tionghoa di Indonesia*, Tempo Aktif. Com 10 Agustus 2006
- Endang Zaelani Sukaya, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk perguruan Tinggi*, Yogyakarta, 2002
- GOUW GIOK SIONG dkk, *Warga Negara dan Orang Asing*, Keng Po. Pintu Besar Selatan 86-88, Jakarta, 1960
- Harold, *Pemujaan terhadap Kelompok Etnis*, Yayasan obor Indonesia, 1993
- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia (jilid 2)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai pustaka Jakarta, 1986,
- Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial*, CV RAJAWALI, Jakarta, 1985
- Leo Suryadinata, *The Ethnic Chinese Issue and National Integration in Indonesia*, 1995
Sastra Peranakan Tionghoa Indonesia, Grasindo, Jakarta, 1999